

**BAB IV**

**ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KECELAKAAN YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA MENURUT PASAL 311 UU  
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN**

**A. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan  
dalam Keadaan Sengaja menurut Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009.**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan “untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional”.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja, seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan

masyarakat, sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 311 ayat (1) sampai ayat (6) menjelaskan sanksi hukum bagi seorang pengendara bermotor yang karena kesengajaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dalam bab ini penulis akan menganalisa ayat demi ayat yang ada dalam pasal 311 tersebut.

Tentang kesengajaan (*delik dolus*), dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan; “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), Satochid Kartanegara mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu serta harus menginfasi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>1</sup>

Seperti biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya suatu akibat suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, misalnya kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang meninggal, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan kematian, sering terjadi dalam praktek

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2005, hal 13

seorang pengendara kendaraan bermotor yang menabrak orang hingga meninggal, seperti yang tercantum dalam pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, hal tersebut menimbulkan adanya beberapa unsur *doleuze delicten*,

Kesengajaan atau *doleuze delicten* ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam perbuatannya. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahannya, seperti pada Pasal 354 KUHP dapat di pidana orang yang menyebabkan matinya orang lain karena sengaja melukai yang menyebabkan kematian

Selanjutnya penulis menganalisis tentang sanksi hukum yang tercantum pada pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas, yaitu: mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan. Yang dimaksud adalah jika keadaan semula kendaraan atau barang baik dan tidak ada yang pecah, sobek atau lecet. Pada waktu setelah

terjadi kecelakaan kendaraan atau barang tersebut berubah dari keadaan semula. Yaitu mengalami pecah, sobek, atau lecet. Untuk sanksi hukumannya dipidana penjara paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 , menurut penulis, dalam hukum pidana khusus dikenal dengan hukuman minimal dan hukuman maksimal, maka jika kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, maksimal hukumannya seperti yang dijelaskan dalam ayat (1). Sedangkan hukuman bisa dikurangi apabila kerusakan kendaraan atau barang, mengalami kerusakan sedikit atau tidak parah.

Pasal 311 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu, *”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).”*

Dalam ayat (2) ini dijelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan seorang pengendara adalah timbulnya kerusakan kendaraan dan atau barang, tetapi dilihat juga sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

Ayat (3) dari pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah, *”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”*.

Dalam pasal ini kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan/barang serta juga mengakibatkan seseorang korban mengalami luka ringan. Yang perlu dianalisa dalam ayat ini adalah korban mengalami luka ringan, dalam hal ini luka ringan dalam ayat (2) pasal 311, adalah luka yang dialami korban pada tubuhnya tidak memerlukan rawat inap dari rumah

sakit dan tidak terjadi luka yang mengakibatkan salah satu anggota tubuh tidak berfungsi.

Pasal 311 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009,” *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”*

Dalam ayat (4) ini korban mengalami luka berat , yang dimaksud dalam luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu, *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*.

Untuk ayat tersebut sanksi hukum bagi pengendara kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), menurut penulis itu sebagai hukuman yang pantas karena tindakan si pengendara tersebut karena unsur dari kesengajaan,

Menurut hemat penulis sanksi hukum bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya seseorang dalam Pasal 311 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pasal ini terkesan menyepelakan nyawa seseorang, yang dimana nyawa dalam Islam sangatlah berharga kecuali dengan ketentuan tertentu seseorang boleh menghilangkan nyawa. Untuk hukuman dalam pasal 311 ayat 5 lebih menekankan aspek sosiologis, yang dimana pelaku membayar denda yang lebih berat.


**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Dalam hukum Islam, ada bentuk jarimah sengaja, semi sengaja dan jarimah kesalahan, dalam pasal 311 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu jarimah dimana pelaku sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaanya. Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam hukum islam adalah jarimah pembunuhan /*al-Qatl*.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, disebut “*qatlu al-‘amd*”. Secara etimologi bahasa Arab, kata *qatlu al-‘amd* tersusun dari dua kata, yaitu *al-qatlu* dan *al-‘amd*. Kata “*al-qatlu*” artinya “perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa”, sedangkan kata “*al-‘amd*” artinya “sengaja dan berniat”. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang

mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.

Sanksi hukum untuk pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang berat bagi pembunuhannya, yaitu dengan hukuman *qishas* sebagaimana yang tercantum dalam *al-Qur'an*:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Namun, pelaksanaan hukuman *qishas* itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman *qishash*, atau dimaafkan. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga si terbunuh, dan apabila ahli waris orang tertentu terbunuh memaafkannya dari *qisas* maka di ganti dengan hukuman denda (*diyat*) yang berat yaitu: menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا

قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً  
وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (رواه الترمذی)

Artinya : “Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting (HR. Tirmidzi).

Apabila diyat tidak terpenuhi maka hukumanya *Ta'zir* yaitu hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman *had* atau *kifarat*, untuk hukuman tambahan bagi pembunuhan dengan sengaja adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

Menurut hemat penulis sanksi bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam Pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam prespektif Hukum Pidana Islam, penulis cenderung setuju dengan hukuman tersebut, dengan ketentuan seperti uraian di atas pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena menghilangkan nyawa seseorang, namun apabila pelaku mendapatkan maaf dari ahli waris korban pelaku dapat membayar *diyat*,

Bagi penulis dalam hal ini *diyat* sangat berguna bagi keluarga korban, karena *diyat* bisa mengurangi beban dari keluarga korban.